

**KEWENANGAN PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE
SYARIAH NASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**

Dhaniar Eka Budiastanti¹, Istislam², Bambang Winarno³

Program Studi Magister Kenotariatan,
Pasca Sarjana Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya
Email:dhaniar.eka@gmail.com

Abstract

This research was discussing the overlapped authorities encountered by judicial agencies in relative with the implementation of Basyarnas Decision. It was evident because Law No.30/1999 on Arbitrage and Alternative Problem Solving and Law No.48/2009 on Judicial Power had given authority to State Court to solve the disputes of Syariah Banking, meaning that State Court was given authority to implement Basyarnas Decision. However, Constitutional Court Decree No.93/PUU-X/2012 had given authority of the resolution of Syariah Banking disputes to the hand of Religion Court, and this position was supported by Article 49 of Religion Justice Law. Research type was juridical normative with several approaches such as statute, history and case approaches. Law materials were also included such as primary, secondary and tertiary materials. The collected law materials were processed using grammatical interpretation method. Result of research indicated that Article 59 Verse (3) of Law No.48/2009 on Judicial Power had assigned State Court as the authoritative entity to implement the decision of National Syariah Arbitrage Agency (Basyarnas) but the Law only regulated general conditions about Arbitrage. In other legal standing, the authoritative entity to implement Basyarnas Decision was Religion Court. Legal implication caused by authority overlapping in the implementation of Basyarnas Decision could be described as following: (a) It would be considered misappropriate if submitting any claims with the unauthorized justice environment or the improper court; (b) The implementation of Religious Court's tasks concerning with syariah economic disputes were often constrained; and (c) Absolute authority of Religious Court in resolving syariah economic disputes was highly reduced, thus producing legal confusion.

Key words: authority, decision implementation, national syariah arbitrage agency (basyarnas), constitutional court decree

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Pendamping, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah khususnya untuk pelaksanaan putusan Basyarnas, sedangkan pasca putusan Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridis Normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode interpretasi secara gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena Undang-undang tersebut hanya mengatur secara umum mengenai Arbitrase. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Basyarnas adalah Pengadilan Agama. Dan implikasi hukum yang ditimbulkan dari tumpang tindih kewenangan pelaksanaan putusan Basyarnas adalah a). Dapat menyebabkan kekeliruan untuk mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang; b). Menjadi kendala dan penghambat terlaksananya perluasan Pengadilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah; c). Tereduksinya kewenangan absolute peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang bermuara pada kerancuan hukum.

Kata kunci: kewenangan, pelaksanaan putusan, badan arbitrase syariah nasional, putusan mahkamah konstitusi

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Badan Peradilan yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi agar dapat dilaksanakan serta dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan Negara maupun penduduk Indonesia.

Saat ini Indonesia memiliki Peraturan Perundang-undangan mengenai Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Mahkamah Konstitusi). Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa

Mahkamah konstitusi memiliki wewenang *pertama* untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, *kedua* untuk memutus sengketa wewenang lembaga Negara dimana kewenangannya telah dierikan oleh UUD 1945, *ketiga* untuk pembubaran Partai Politik, *keempat* untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil Pemilu, dan *kelima* untuk memberikan putusan mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah terdapat pada UUD 1945.⁴

Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah perkara Nomor 93/PUU-X/2012. Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 ini diajukan oleh Bapak Dadang sebagai pemohon, yang merupakan Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bogor. Pemohon mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa. Pemohon menilai bahwa Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Perbankan tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penyelesaian sengketa Perbankan syariah, menurut Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah, dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- “1). Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Penjelasan isi pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

⁴ Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Berdasarkan isi pasal 55 Undang-undang Perbankan syariah tersebut, maka terlihat bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dapat ditempuh melalui Musyawarah, Mediasi Perbankan dan Melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lainnya.

Penyelesaian sengketa sebagaimana yang terdapat pada pasal 55 Undang-undang Perbankan tersebut dinilai terdapat kontradiktif antara Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 55 ayat (2) memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih lingkungan peradilan lain untuk menyelesaikan sengketa dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Pilihan hukum yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) ini tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengamatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hal ini senada dengan pendapat dari Abdul Ghofur Anshori, yang menyatakan bahwa terdapatnya opsi penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri pada huruf (d) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan akan berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan dan mereduksi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama), yang berisi sebagai berikut:⁵

“Pengadilan Agama bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.”

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah, salah satunya adalah Perbankan Syariah.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perbankan Syariah**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 110.

Tanggal 29 Agustus 2013, merupakan hari yang bersejarah bagi perubahan kewenangan peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah Nomor 93/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi mengadili mengabulkan permohonan untuk sebagian, yang pada intinya berisi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dan Penjelasan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding tersebut memiliki implikasi hukum tersendiri bahwasannya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah saat ini merupakan wewenang Pengadilan Agama. Isi Pasal 55 ayat (2) kini tidak memiliki penjelasan khusus, dan dalam penjelasannya kini telah beralih menjadi “cukup jelas”.

Bertolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengaturan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah tidak hanya terdapat pada Undang-undang Perbankan Syariah, melainkan juga terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tentang Arbitrase). Arbitrase sebagai salah satu instrument penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan, dalam praktek dapat di bedakan menjadi dua bentuk, yaitu:⁶

- a. *Arbitrase ad hoc* atau *arbitrase volunteer*, adalah arbitrase yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini dipilih sendiri baik satu orang atau lebih dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase dan bersifat isidentil.
- b. *Arbitrase institusional* (lembaga arbitrase) adalah badan yang dipilih oleh para pihak untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang penyelesaiannya di serahkan kepada asrbitrase. Arbitrase ini bersifat permanen yang didirikan oleh suatu organisasi atau badan tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa.

⁶ Faturrahman Djamil, **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 140.

Lembaga *arbitrase institusional* yang ada di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Arbitrase salah satunya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas merupakan badan arbitrase yang menggunakan hukum Islam atau syariah Islam dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak. Penyelesaian melalui Basyarnas ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang tengah bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak. Putusan dari Basyarnas bersifat final and binding dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang tentang Arbitrase menyatakan:

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan isi pasal 59 ayat (1) tersebut putusan Basyarnas wajib di daftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan Negeri. “Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri” sebagaimana yang terdapat pada pasal 59 ayat (3) Undang-undang tentang Arbitrase.

Para pihak yang sedang bersengketa, adakalanya tidak menjalankan putusan dari Basyarnas secara sukarela, hal ini telah diatur dalam pasal 61 Undang-undang tentang arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan isi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 61 Undang-undang tentang arbitrase maka yang berwenang untuk melakukan eksekusi putusan Arbitrase adalah Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi Basyarnas ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa kewenangan tersebut berada dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri. Pendapat *kedua* berpandangan bahwa

segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan perjanjian ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini di didasarkan pada tanggal 20 Maret 2006 telah di sahkan Undang-undang Peradilan Agama, dengan demikian peraturan yang lebih baru akan lebih didahulukan berlakunya dibandingkan peraturan yang lebih lama (*lex posteriori derogate legi priori*). Selain itu Undang-undang tentang Peradilan Agama juga lebih khusus mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁷

Melihat adanya pro kontra di kalangan masyarakat, maka Mahkamah Agung sempat mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tanggal 10 Oktober 2008, yang berisi mengenai hal kewenangan pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah. Berdasarkan SEMA tersebut kewenangan untuk melakukan eksekusi isi putusan Basyarnas dalam hal para pihak tidak melakukan secara sukarela adalah Pengadilan Agama.

Permasalahan berikutnya adalah SEMA tersebut tidak berlaku lagi pasca dikeluarkannya Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka eksekusi putusan arbitrase kembali menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Kembalinya kewenangan pelaksanaan eksekusi arbitrase pada Pengadilan Negeri ini apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas. Tumpang tindihnya kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan basyarnas ini menyebabkan suatu ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang tentang

⁷ Faturrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 140.

Arbitrase dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman masih memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah khususnya untuk pelaksanaan putusan Basyarnas, sedangkan pasca putusan Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan putusan Basyarnas serta implikasi hukum adanya tumpang tindih kewenangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)?
2. Siapakah pihak yang berwenang melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
3. Bagaimana implikasi hukum tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan terkait pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembentukan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
2. Untuk menganalisis kewenangan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

3. Untuk menganalisis implikasi hukum tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan terkait pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, dengan pertimbangan karena sasaran dari penelitian ini adalah kewenangan pelaksanaan putusan Basyarnas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, serta beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pelaksanaan putusan Basyarnas, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Bahan hukum sekunder terdiri atas berupa literatur dan artikel para ahli, buku teks, pendapat para ahli, hasil-hasil penulisan ilmiah, media cetak, kamus hukum, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan kewenangan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum, dimana bahan penelitian terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, akan diolah secara sistematis dengan cara melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan, yaitu mengenai kewenangan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan menggunakan metode interpretasi secara gramatikal yakni menafsirkan kata-kata dalam Undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

Pembahasan

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini kemudian memicu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sesuai dengan Surat Ketua DPR kepada Presiden dengan surat Nomor LG01.01/4/338/DPR RI/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009 yang menghendaki keempat rancangan Undang-Undang tersebut dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Menurut DPR substansi pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 ini belum mengatur secara komperhensif mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ini merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup badan peradilan tersebut adalah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah konstitusi demi terselenggaranya peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Risalah Sidang Pembentukan Rancangan Undang-undang di bidang Peradilan Tanggal 28 Agustus 2009, salah satu hak yang menjadi hal baru untuk diatur pada Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang kekuasaan kehakiman ini, secara garis besar telah dibahas sewaktu sidang pembentukan 4 (empat) Rancangan Undang-undang di Bidang Peradilan tanggal 28 September 2009. Cuplikan dari risalah sidang tersebut adalah sebagai berikut:

“hal terpenting dalam rancangan undang-undang ini adalah sebagai berikut:.....

Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, pengaturan umum mengenai bantuan hukum dan bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan dan terakhir pengaturan mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan termasuk hakim konstitusi.”

Berdasarkan cuplikan pada risalah sidang tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengaturan yang terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengaturan yang bersifat umum. Sedangkan peraturan yang bersifat khusus, masih terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif dan Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang diatur secara umum pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ini, juga ditegaskan pada bagian penjelasan umum, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hal-hal penting dalam Undang-undang ini antara lain sebagai berikut:....

Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

Menurut Agun Gunanjar Sudarsa, Rancangan undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini juga tidak bisa tidak terkait secara tidak langsung dengan telah di sahkannya undang-undang yang telah lebih dahulu lahir dimana telah banyak perubahan-perubahan yang sifatnya substansial, dan untuk itulah maka perlu ada satu ketentuan rumusan yang lebih tegas dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, terutama yang terkait dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Berdasarkan pernyataan dari Agun Gunanjar Sudarsa tersebut di atas, maka dapat dikaitkan dengan pembentukan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Nomor 2009, yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Putusan Basyarnas. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ketentuan yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan pada arbitrase adalah Pasal 615

⁸ Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-undang bidang peradilan, tanggal 24 Agustus 2009, di ruang rapat komisi 9 DPR RI.

sampai dengan Pasal 651 *Reglement* acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*), Pasal 377 HIR untuk daerah Jawa dan Madura, dan pasal 705 Rbg untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, melalui pasal 59 sampai dengan Pasal 64 kewenangan untuk melakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi Arbitrase menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Mengingat Basyarnas itu merupakan Badan Arbitrase *Institutional* sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu arbitrase yang bersifat permanen, yang didirikan oleh suatu organisasi atau badan tertentu guna menampung dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian.

Pada dasarnya kewenangan untuk pelaksanaan eksekusi Basyarnas oleh pengadilan Negeri yang terdapat pada Pasal 61 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah menjadi wewenang Peradilan Agama. Mahkamah Agung pada tanggal 8 Agustus 2008 sempat mengeluarkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. SEMA Nomor 08 Tahun 2008 ini menegaskan bahwa, pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan putusan Basyarnas adalah Pengadilan Agama. Akan tetapi berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam risalah sidang pembuatan RUU Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa pengaturan yang terdapat pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini bersifat umum, sedangkan pengaturan yang bersifat khusus, tetap mengikuti Undang-undang yang bersifat khusus. Undang-undang yang bersifat khusus dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Indonesia, yang menyatakan bahwa meskipun Peradilan Agama telah diberi kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah implementasi ketentuan tersebut sulit untuk diberlakukan. Pandangan Hakim Agung tersebut didasarkan atas dua argumen, yaitu:

- 1) Fakta yuridis menunjukkan bahwa Undang-undang Peradilan Agama tidak memuat pasal peralihan; dan
- 2) Adanya benturan yuridis antara rezim hukum Undang-undang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Hakim Agung perlu untuk diadakan revisi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif dan Penyelesaian Sengketa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Selama belum diadakan revisi pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, maka Peradilan Agama akan mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi syariah yang mengandung klausul arbitrase.⁹

Selain hal tersebut diatas, terbentuknya Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 salah satunya merupakan akibat dari pro dan kontra antara Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga menimbulkan pasal kompromis yang menyebabkan ketidak pastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menetapkan pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Basyarnas.

B. Pihak yang Berwenang Melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, karena di dalamnya juga memuat beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketentraman, kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat.¹⁰

⁹ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Ekonomi Syariah (Makalah Rapat Kerja Kelompok Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Bogor, 2007, hlm. 6.*

¹⁰ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)*, UB Press, Malang, hlm. 276.

Idealnya, masing-masing bagian atau komponen tersebut, tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Seharusnya, antara bagian atau komponen antara yang satu dengan yang lain berjalan secara harmonis, sehingga tidak terjadi konflik hukum. Akan tetapi adakalanya terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan, sebagaimana benturan pada peraturan mengenai kewenangan eksekusi Basyarnas, yaitu Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama.

Terjadinya benturan peraturan Perundang-undangan pada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama tersebut dapat diselesaikan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Arti dari asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* ini adalah apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) dengan peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum akan dikesampingkan.¹¹

Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dapat dipakai apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan tersebut memiliki derajat yang sama, seperti halnya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang Peradilan Agama, sehingga penyelesaian konflik perundang-undangan terkait kewenangan pelaksanaan putusan Basyarnas dapat diberlakukan asas ini.

Menurut Faturrahman Djamil, Undang-undang Peradilan Agama merupakan Undang-undang yang bersifat khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang sebelumnya merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri/Niaga yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum.¹² Undang-undang Kekuasaan merupakan undang-undang yang secara umum mengatur mengenai penyelesaian sengketa, khususnya hal yang mengatur mengenai arbitrase.¹³

Terkait benturan peraturan Perundang-undangan antara Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama dengan Pasal 59 dan 61 Undang-undang Nomor 30

¹¹ M. Bakri., *Ibid.*, hlm. 319.

¹² Faturrahman Djamil, *Op.cit.*, hlm. 171.

¹³ Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus 4 Ruu Bidang Peradilan, 28 September 2009.

Tahun 1999, dapat diselesaikan dengan asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*. Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* yaitu apabila terjadi konflik hukum antara peraturan Perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama akan dikesampingkan (tidak diberlakukan).¹⁴ Berdasarkan Asas tersebut, maka terlihat bahwa peraturan Perundang-undangan yang lama akan dikesampingkan, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan yang diberlakukan adalah peraturan Perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-undang Peradilan Agama.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Taufik, yang mengemukakan dalam permasalahan benturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan Basyarnas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sekarang sudah tidak bisa diberlakukan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah *lex generalis*, sedangkan Undang-undang Peradilan Agama itu *lex specialis*.

Berdasarkan uraian mengenai penyelesaian konflik antar Peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pelaksanaan putusan Basyarnas menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

F.P.C.L Tonnaer, mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif. Teori kewenangan yang dikemukakan oleh F.P.C.L Tonnaer apabila dikaitkan dengan pelaksanaan putusan Basyarnas adalah kewenangan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah kewenangan yang dijalankan untuk melaksanakan hukum positif, yaitu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama.

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, pada awalnya juga terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan, yang saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 ini diawali dengan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Bapak Ir. H. Dadang Achmad yang merupakan Direktur CV. Benua Engineering Consultant sekaligus merupakan Nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bogor. Pemohon mengajukan uji materiil terhadap

¹⁴ M. Bakri, *Op.cit.*, hlm. 320.

Undang-undang Perbankan Syariah yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) mengenai penyelesaian sengketa terhadap Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pemohon merasa dirugikan akibat adanya Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Perbankan Syariah karena tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengatur secara tegas bahwa Undang-undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, sedangkan apabila melihat isi pasal yang terdapat pasal Pasal 55 terdapat kontradiktif, bahwa Pasal 55 ayat (1) secara tegas menyebutkan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan agama, pasal 55 ayat (2) membebaskan untuk memilih forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan pasal (3) secara tegas mengatur bahwa penyelesaian harus diselesaikan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut maka muncullah kontradiktif sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan tidak memberikan kepastian hukum.

Tanggal 28 Maret 2013 Majelis Hakim membacakan putusannya bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan penjelasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Majelis Hakim memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Beliau berpendapat bahwa seharusnya yang dihapus adalah hanya huruf (d) pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan syariah. Menurut beliau huruf (a), (b), dan (c) tidak seharusnya dihapus karena penyelesaian sengketa melalui Musyawarah, Mediasi Perbankan, dan Melalui Basyarnas merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan sejalan dengan ketentuan syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini membawa implikasi hukum, yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, yang merupakan salah satu bagian dari ekonomi syariah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

93/PUU-X/2012 dapat menghilangkan adanya dualisme lingkungan peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sengketa perbankan syariah adalah kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sepanjang para pihak memperjanjikannya.¹⁵

Menurut Asep Ridwan H, yang pada saat itu menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Kalianda mengatakan bahwa ketika sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tentu saja seharusnya Pengadilan Agama pula yang memiliki hak eksekutorial atas putusan Basyarnas.¹⁶ Lahirnya Undang-undang Peradilan Agama tersebut sesungguhnya telah terdapat lembaga peradilan yang ideal, yaitu peradilan agama yang menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memiliki kewenangan secara yudikatif dan memiliki hak eksekutorial.

Berdasarkan konsep ekonomi syariah, menurut Hasbi Hasan, pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang digunakan bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan bersifat *asseoir* yang melekat pada perjanjian pokok. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan setiap ada permohonan eksekusi baik eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun eksekusi terhadap barang jaminan di perbankan syariah.¹⁷

Berdasarkan penjabaran diatas, maka menurut penulis, kewenangan pelaksanaan eksekusi Basyarnas adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah Undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan akan mengenyampingkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena undang-undang ini bersifat umum (*lex generalis*). Disamping hal tersebut sengketa ekonomi syariah, yang salah satunya adalah perbankan

¹⁵ Khotibul Umam, Desember 2013, **Kembalinya Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**, Majalah Konstitusi, hlm. 19.

¹⁶ Asep Ridwan H, **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan Agama Bidang Ekonomi Syariah**, <http://www.pakalianda.go.id/templates/sienna/favicon.ico>, diakses 15 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Majalah Peradilan Agama, *Op.cit.*

syariah, pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang digunakan bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan bersifat *asseoir* yang melekat pada perjanjian pokok, terlebih lagi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

C. Implikasi Hukum Tumpang Tindih Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Implikasi hukum dari aspek aturan hukum yang mengatur perbuatan dapat diartikan sebagai dampak (yang berupa) permasalahan hukum dari suatu aturan hukum yang tidak langsung atau tidak dinyatakan secara terang-terangan atau tidak dirumuskan secara tegas dalam aturan hukum yang mengaturnya, melainkan tersimpul atau terkait. sebagai suatu dampak yang menyertainya. Sehingga dalam penelitian ini bahwa implikasi hukum adalah permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat tidak langsung dari pengaturan atau peraturan tumpang tindih kewenangan untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah baik secara litigasi maupun non litigasi menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama, sedangkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan kewenangan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) menjadi kewenangan peradilan umum.

Menurut Jaenal Aripin, berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukannya, dalam eksistensinya Peradilan Agama memiliki peluang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, akan tetapi dalam menjalankan kewenangan absolutnya, Pengadilan Agama memiliki hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a. Partai-partai berbasis masa Islam di DPR kurang pro aktif mengawal dan memperjuangkan perluasan wewenang Pengadilan Agama;

- b. Litbang Mahkamah Agung belum banyak mengadakan kajian-kajian akademis untuk perluasan kompetensi ke dalam bidang-bidang yang memungkinkan untuk dijangkau oleh kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- c. Perluasan kewenangan di bidang ekonomi syariah tidak direncanakan sejak awal dan menjadi prioritas pengembangan kompetensi Pengadilan Agama, sehingga terkesan infrastruktur yang ada di Pengadilan Agama dinilai belum siap.

Menurut Abdul Mujib AY, yang pada saat itu merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tanah Grogot, menyebutkan bahwa terdapatnya dua Pasal yakni Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menunjukkan adanya reduksi kewenangan absolute peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang bermuara pada kerancuan hukum. Terjadinya Tumpang tindih peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan eksekusi Basyarnas menjadi kendala dan penghambat akan dapat terlaksananya perluasan Pengadilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah. Selain itu, tumpang tindih peraturan perundang-undangan juga membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama untuk memeriksa sengketa ekonomi syariah.

Menurut Aad Rusyad Nurdin Dosen universitas Indonesia, terkait dengan kurang percayanya masyarakat terhadap Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, seringkali penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Sedangkan Pengadilan Negeri belum tentu memahami hal-hal yang terkait dengan ketentuan syariah yang dijadikan pedoman bagi Perbankan Syariah dalam menjalankan perasionalnya.

Tumpang tindih kewenangan suatu badan peradilan dapat menyebabkan kekeliruan untuk mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang. Kekeliruan tersebut dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas gugatan yang diajukan tidak termasuk pada kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena Undang-undang tersebut hanya mengatur secara umum mengenai Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan mengikuti kewenangan yang diberikan secara khusus oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) adalah Ketua Pengadilan Agama.
3. Implikasi hukum dari adanya tumpang tindih kewenangan badan peradilan untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah adalah sebagai berikut:
 - a) Dapat menyebabkan kekeliruan untuk mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang. Kekeliruan tersebut dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas gugatan yang diajukan tidak termasuk pada kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan;
 - b) Menjadi kendala dan penghambat terlaksananya perluasan Pengadilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah;
 - c) Tereduksinya kewenangan absolute peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang bermuara pada kerancuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 1992, **Hukum Perbankan Syariah**, Refika Aditama Bandung.
- Erfaniah Zuhriah, 2014, **Peradilan Agama Indonesia**, Setara Press, Malang.
- Faturrahman Djamil, 2012, **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaenal Aripin, 2008, **Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia**, Kencana, Jakarta.
- M. Bakri, 2011, **Pengantar Hukum Indonesia**, UB Press, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2004, **Arbitrase**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Supomo, 1958, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Fasco, Jakarta.
- Rachmad Safa'at, 2011, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Surya Pena Gemilang, Malang.
- R. Wiyono, 2013, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, 1991, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pers, Jakarta.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan FHUB, 2013, **Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Yahya Harahap, 2014, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang **Kekuasaan kehakiman**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang **Peradilan Agama**.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Risalah Sidang Pembentukan 4 (empat) Rancangan Undang-undang di Bidang Peradilan, di Ruang Sidang Komisi IX DPR RI, tanggal 24 Agustus 2009.

Risalah Sidang Pembentukan 4 (empat) Rancangan Undang-undang di Bidang Peradilan, di Ruang Sidang Komisi IX DPR RI, tanggal 28 Agustus 2009. Hlm. 15.

Jurnal

Abdurrahman, 2007, **Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Ekonomi Syariah (Makalah Rapat Kerja Kelompok Perdata Agama Mahkamah Agung RI**, 16-17 Maret 2007, Bogor.

Niken Dyah Triana, 2011, **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Pemerintahan (PK2P) Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2010, **Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VI/2008 Dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Anggota DPRD di Propindi DIY**, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Zora Febriea Dwithia H.P, 2014, **Makna Fasilitas Umum “Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat**, Universitas Brawijaya, Malang.

Majalah

Khotibul Umam, 2013, **Kembalinya Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**, Majalah Konstitusi, Edisi Desember 2013.

Naskah Internet

Ali, **Dualisme Eksekusi Putusan Basyarnas Masih Berlanjut**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c0d0adad7fb1/dualisme-eksekusi-putusan-basyarnas-masih-berlanjut>.

Asep Ridwan H, **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan Agama Bidang Ekonomi Syariah**, <http://www.pa-kalianda.go.id/templates/sienna/favicon.ico>.